



Urgensi Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Kamboja Menurut Tinjauan Hukum Internasional

Nealam Callista^{1*}, Adinda Sawitri², Risma Alya Roshanti³, Putri Rahmawati⁴,
Loso⁵, Ganis Vitayanty Noor⁶

¹⁻⁶Universitas Pekalongan, Indonesia

Alamat: Jl. Sriwijaya No.3, Bendan, Kec. Pekalongan Bar., Kota Pekalongan, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: nealamcallista@gmail.com*

Abstract. *Human trafficking is a serious and growing crime, including in Cambodia, which has become one of the countries vulnerable to this practice. This study aims to analyze the handling of human trafficking crimes in Cambodia from an international law perspective. Cambodia plays a significant role in the context of human trafficking due to its geographic location and socio-economic conditions, which influence the rate of human trafficking, whether for sexual exploitation, forced labor, or organ trafficking. This research uses a qualitative method with a literature review approach from various sources, including international conventions, reports from international organizations, and Cambodia's national regulations. The findings show that although Cambodia has adopted several laws to combat human trafficking, the implementation of these policies is often hindered by limited resources, corruption, and lack of cooperation between countries. Additionally, despite efforts from the international community, such as the Palermo Protocol, challenges in consistently applying the law remain a significant barrier. The study also finds that stricter law enforcement and better rehabilitation systems for victims are necessary to improve the situation. Therefore, further collaboration between the Cambodian government, international organizations, and non-governmental organizations is needed to comprehensively address this issue.*

Keywords : *Cambodia, Human Trafficking, International Law, Law Enforcement, Palermo Protocol.*

Abstrak. Perdagangan manusia merupakan salah satu kejahatan yang serius dan terus berkembang, termasuk di Kamboja, yang menjadi salah satu negara yang rawan terhadap praktik ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penanganan tindak pidana perdagangan manusia di Kamboja melalui tinjauan hukum internasional. Kamboja memiliki peran penting dalam konteks perdagangan manusia karena posisi geografis dan kondisi sosial-ekonominya yang mempengaruhi angka perdagangan manusia, baik untuk tujuan eksploitasi seksual, kerja paksa, maupun perdagangan organ. Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dari berbagai sumber, termasuk konvensi internasional, laporan lembaga internasional, dan peraturan nasional Kamboja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kamboja telah mengadopsi beberapa undang-undang untuk melawan perdagangan manusia, implementasi kebijakan tersebut sering kali terkendala oleh keterbatasan sumber daya, korupsi, serta kurangnya kerjasama antar negara. Selain itu, meskipun ada upaya dari komunitas internasional, seperti Protokol Palermo, tantangan dalam penerapan hukum yang konsisten masih menjadi hambatan besar. Penelitian ini juga menemukan bahwa penegakan hukum yang lebih tegas dan sistem rehabilitasi yang lebih baik untuk korban diperlukan untuk memperbaiki situasi ini. Diperlukan kolaborasi lebih lanjut antara pemerintah Kamboja, lembaga internasional, dan organisasi non-pemerintah untuk mengatasi masalah ini secara menyeluruh.

Kata kunci: Perdagangan Manusia, Kamboja, Hukum Internasional, Protokol Palermo, Penegakan Hukum.

1. LATAR BELAKANG

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang mengancam hak asasi manusia secara serius. Di berbagai negara, termasuk Kamboja, perdagangan manusia terjadi dalam berbagai bentuk seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, hingga perdagangan organ tubuh. Kamboja, sebagai salah satu negara berkembang di kawasan Asia Tenggara, memiliki kerentanan tinggi terhadap praktik ini karena faktor

kemiskinan, ketidaksetaraan gender, kurangnya pendidikan, dan lemahnya penegakan hukum. Situasi ini menimbulkan keprihatinan global dan menjadi perhatian utama komunitas internasional (Ngo, 2024).

Berdasarkan laporan dari berbagai organisasi internasional seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan International Organization for Migration (IOM), Kamboja menjadi negara asal, transit, dan tujuan perdagangan manusia. Korban seringkali terdiri dari perempuan dan anak-anak yang dieksploitasi baik di dalam negeri maupun lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa penanganan terhadap perdagangan manusia di Kamboja tidak bisa dianggap sepele, melainkan membutuhkan tindakan nyata yang cepat dan komprehensif (Paseki, 2024).

Dalam konteks hukum internasional, penanganan perdagangan manusia telah diatur dalam berbagai instrumen, salah satunya Protokol Palermo tahun 2000 yang merupakan tambahan dari Konvensi PBB Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional. Protokol ini mengatur pencegahan, penindakan, dan pemberantasan perdagangan manusia, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Sebagai negara pihak, Kamboja berkewajiban untuk mengadopsi standar internasional ini ke dalam hukum nasionalnya, serta memastikan implementasi yang efektif untuk melindungi korban dan menghukum pelaku.

Meskipun Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang tentang Penindakan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual (Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation) pada tahun 2008, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Rendahnya kapasitas aparat penegak hukum, korupsi, serta keterbatasan sumber daya membuat banyak kasus perdagangan manusia tidak diproses secara tuntas. Banyak korban yang tidak mendapatkan akses keadilan, perlindungan, ataupun rehabilitasi yang memadai (Ramadhani, 2024).

Urgensi penanganan perdagangan manusia di Kamboja semakin mendesak ketika memperhatikan dampak luas yang ditimbulkan. Selain mencederai hak-hak dasar manusia, perdagangan manusia juga berdampak negatif pada stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan negara. Dalam konteks globalisasi saat ini, kegagalan satu negara dalam menangani perdagangan manusia berpotensi memperburuk jaringan kejahatan lintas negara, yang pada akhirnya memerlukan respons kolektif berdasarkan prinsip tanggung jawab bersama (shared responsibility).

Tinjauan dari hukum internasional juga menekankan pentingnya kerja sama antarnegara dalam menangani perdagangan manusia. Ini mencakup upaya pencegahan, pertukaran informasi, pemulihan korban, serta penegakan hukum terhadap sindikat lintas batas. Kamboja sebagai anggota ASEAN juga terikat dengan berbagai kesepakatan regional seperti ASEAN Convention Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children (ACTIP), yang menuntut implementasi nyata dari komitmen tersebut di tingkat nasional (Safitri, 2023).

Pendekatan terhadap penanganan perdagangan manusia harus menempatkan korban di pusat kebijakan (*victim-centered approach*). Hukum internasional menuntut agar korban diberikan perlindungan dari kriminalisasi, akses terhadap layanan hukum, kesehatan, dan rehabilitasi sosial. Di Kamboja, masih dibutuhkan reformasi yang berkelanjutan dalam sistem hukum dan sosial untuk memastikan hak-hak korban benar-benar dihormati dan dipenuhi.

Dengan memperhatikan berbagai aspek tersebut, maka jelas bahwa penanganan tindak pidana perdagangan manusia di Kamboja merupakan hal yang mendesak dari perspektif hukum internasional. Tindakan cepat dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional diperlukan untuk memutus rantai kejahatan ini, serta memastikan bahwa Kamboja dapat memenuhi kewajiban hukumnya dalam menjaga martabat dan hak asasi setiap individu.

2. KAJIAN TEORITIS

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang serius dan kompleks, yang mengancam harkat dan martabat manusia. Di Kamboja, fenomena ini menjadi tantangan besar yang terus berkembang, didorong oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik. Berdasarkan tinjauan hukum internasional, penanganan perdagangan manusia tidak hanya menjadi kewajiban negara, tetapi juga bagian dari upaya global untuk melindungi hak asasi manusia. Dalam penelitian ini, dibahas urgensi penanganan tindak pidana perdagangan manusia di Kamboja melalui analisis berbagai aspek penting, mulai dari peran hukum internasional, kondisi implementasi nasional, hingga kebutuhan pendekatan berbasis korban sebagai solusi berkelanjutan.

Kamboja tetap menjadi salah satu negara dengan tingkat kerentanan tinggi terhadap perdagangan manusia di kawasan Asia Tenggara. Faktor-faktor seperti kemiskinan, pengangguran, dan kurangnya akses pendidikan membuat banyak individu, terutama perempuan dan anak-anak, menjadi sasaran empuk bagi para pelaku perdagangan

manusia. Situasi ini diperburuk oleh ketidaksetaraan gender dan norma sosial yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat. (Sitania & Suponyono, 2020).

Laporan Global UNODC 2024 menunjukkan bahwa Kamboja berperan sebagai negara asal, transit, dan tujuan dalam jaringan perdagangan manusia. Korban seringkali dijanjikan pekerjaan yang layak di luar negeri, namun akhirnya dieksploitasi secara seksual atau dijadikan pekerja paksa. Fenomena ini menunjukkan bahwa masalah perdagangan manusia di Kamboja tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga melibatkan jaringan internasional yang kompleks.

Praktik perdagangan manusia di Kamboja seringkali melibatkan sindikat kejahatan terorganisir yang memiliki koneksi lintas negara. Hal ini menyulitkan upaya penegakan hukum dan perlindungan korban, terutama ketika korban dipindahkan ke negara lain sebelum dapat diidentifikasi dan diselamatkan. Keterlibatan aktor internasional dalam jaringan ini menuntut kerja sama yang lebih erat antara Kamboja dan negara-negara lain dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia.

Kondisi ini menegaskan perlunya pendekatan yang komprehensif dalam menangani perdagangan manusia di Kamboja, yang mencakup aspek pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi korban. Tanpa upaya yang terkoordinasi dan berkelanjutan, Kamboja akan terus menjadi ladang subur bagi praktik perdagangan manusia yang merugikan individu dan masyarakat secara keseluruhan.

Kamboja telah meratifikasi berbagai instrumen hukum internasional yang bertujuan untuk memberantas perdagangan manusia, seperti Protokol Palermo dan ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP). Langkah ini menunjukkan komitmen negara dalam memerangi kejahatan tersebut. Namun, implementasi dari instrumen-instrumen ini di tingkat nasional masih menghadapi berbagai tantangan (Thomas & Gold, 2020).

Salah satu kendala utama adalah kurangnya kapasitas institusi penegak hukum dalam memahami dan menerapkan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam instrumen internasional tersebut. Banyak aparat yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai mengenai identifikasi korban perdagangan manusia dan prosedur penanganannya. Akibatnya, banyak kasus yang tidak ditangani secara efektif, dan pelaku kejahatan seringkali lolos dari jerat hukum.

Koordinasi antar lembaga pemerintah dan kerja sama dengan organisasi non-pemerintah masih lemah. Hal ini menghambat upaya bersama dalam pencegahan dan penanganan kasus perdagangan manusia. Kurangnya data yang akurat dan sistematis juga

menjadi hambatan dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan responsif terhadap dinamika perdagangan manusia di Kamboja.

Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan upaya peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga, dan pengembangan sistem data yang terintegrasi. Hanya dengan implementasi yang efektif dari instrumen hukum internasional, Kamboja dapat memperkuat upaya pemberantasan perdagangan manusia dan memberikan perlindungan yang layak bagi para korban.

Undang-Undang tentang Penindakan Perdagangan Manusia dan Eksploitasi Seksual yang disahkan pada tahun 2008 merupakan langkah penting dalam upaya Kamboja memberantas perdagangan manusia. Efektivitas undang-undang ini masih dipertanyakan, mengingat tingginya angka kasus perdagangan manusia yang tidak tertangani secara tuntas. Banyak pelaku yang tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, sementara korban seringkali tidak mendapatkan keadilan yang layak.

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas undang-undang ini adalah kurangnya pemahaman dan pelatihan bagi aparat penegak hukum mengenai isi dan penerapan undang-undang tersebut. Banyak aparat yang belum memahami prosedur identifikasi korban dan penanganan kasus perdagangan manusia sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini menyebabkan banyak kasus yang tidak ditangani secara profesional dan sensitif terhadap korban.

Korupsi dan intervensi politik juga menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku perdagangan manusia memiliki koneksi dengan pejabat atau aparat, sehingga proses hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kondisi ini menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan menghambat upaya pemberantasan perdagangan manusia.

Untuk meningkatkan efektivitas undang-undang ini, diperlukan reformasi dalam sistem peradilan, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan independensi lembaga penegak hukum. Pelatihan dan pendidikan bagi aparat penegak hukum mengenai isu perdagangan manusia harus ditingkatkan, agar mereka dapat menjalankan tugasnya dengan profesional dan sensitif terhadap kebutuhan korban.

Meskipun terdapat berbagai upaya untuk melindungi korban perdagangan manusia di Kamboja, kenyataannya banyak korban yang belum mendapatkan perlindungan yang maksimal. Banyak dari mereka yang tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan, bantuan hukum, atau rehabilitasi psikologis yang memadai. Hal ini memperburuk kondisi korban dan menghambat proses pemulihan mereka.

Identifikasi korban seringkali tidak dilakukan secara efektif, sehingga banyak korban yang tidak terdeteksi dan tidak mendapatkan bantuan yang diperlukan. Beberapa korban bahkan diperlakukan sebagai pelaku kejahatan, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran imigrasi atau prostitusi ilegal. Hal ini menunjukkan kurangnya pemahaman dan sensitivitas aparat terhadap situasi korban perdagangan manusia.

Kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah juga menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan yang komprehensif bagi korban. Banyak organisasi yang bekerja secara terpisah tanpa adanya sistem rujukan yang jelas, sehingga korban tidak mendapatkan layanan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Hal ini mengurangi efektivitas upaya perlindungan dan rehabilitasi korban.

Untuk meningkatkan perlindungan bagi korban, diperlukan pendekatan yang berpusat pada korban (*victim-centered approach*) yang menempatkan kebutuhan dan hak-hak korban sebagai prioritas utama. Hal ini mencakup peningkatan kapasitas aparat dalam identifikasi dan penanganan korban, pengembangan sistem rujukan yang terintegrasi, serta penyediaan layanan rehabilitasi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan jaringan lintas negara, sehingga penanganannya memerlukan kerja sama internasional dan regional yang kuat. Kamboja telah menjalin kerja sama dengan berbagai negara dan organisasi internasional dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia. Namun, efektivitas kerja sama ini masih perlu ditingkatkan, terutama dalam hal koordinasi dan pertukaran informasi.

Salah satu tantangan dalam kerja sama internasional adalah perbedaan sistem hukum dan kebijakan antara negara-negara yang terlibat. Hal ini dapat menghambat proses ekstradisi pelaku, perlindungan korban lintas negara, dan penuntutan kasus perdagangan manusia yang melibatkan beberapa yurisdiksi. Diperlukan harmonisasi kebijakan dan prosedur antara negara-negara untuk mengatasi hambatan ini.

Kerja sama regional melalui ASEAN juga memiliki potensi besar dalam pemberantasan perdagangan manusia. ASEAN Convention Against Trafficking in Persons (ACTIP) merupakan langkah penting dalam memperkuat kerja sama antar negara anggota. Namun, implementasi ACTIP di tingkat nasional masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya sumber daya dan kapasitas institusi.

Untuk meningkatkan efektivitas kerja sama internasional dan regional, diperlukan komitmen politik yang kuat dari negara-negara yang terlibat, peningkatan kapasitas institusi penegak hukum, serta pengembangan mekanisme koordinasi dan pertukaran

informasi yang efisien. Hanya dengan kerja sama yang solid dan terkoordinasi, perdagangan manusia dapat diberantas secara efektif di kawasan ini.

Pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) menempatkan kebutuhan dan hak-hak korban sebagai pusat dari semua upaya penanganan perdagangan manusia. Pendekatan ini menekankan pentingnya perlakuan yang manusiawi terhadap korban, termasuk penghormatan terhadap martabat, privasi, dan keamanan mereka. Dalam konteks Kamboja, penerapan pendekatan ini masih minim dan sering kali korban tidak mendapatkan hak-haknya secara penuh. Hal ini berdampak pada lambatnya proses pemulihan korban dan dapat meningkatkan risiko mereka menjadi korban kembali (*re-victimization*).

Salah satu elemen penting dalam pendekatan berbasis korban adalah pemberian layanan dukungan yang komprehensif, seperti bantuan hukum, konseling psikologis, dan akses terhadap pendidikan atau pelatihan keterampilan. Di Kamboja, fasilitas seperti tempat penampungan sementara dan layanan rehabilitasi masih terbatas baik dari segi jumlah maupun kualitas. Banyak korban akhirnya kembali ke lingkungan asal yang sama rentannya, tanpa adanya program reintegrasi sosial yang kuat. Ini menunjukkan betapa mendesaknya peningkatan program-program rehabilitasi dan pemberdayaan korban.

Pendekatan berbasis korban juga menuntut keterlibatan korban dalam proses hukum dengan cara yang aman dan sensitif. Korban harus diberikan pilihan yang bebas dan diinformasikan terkait partisipasi mereka dalam penyelidikan dan pengadilan. Di Kamboja, masih sering terjadi korban dipaksa menjadi saksi tanpa dukungan memadai, yang memperparah trauma yang mereka alami. Perlu ada regulasi yang jelas untuk melindungi hak-hak korban selama proses peradilan.

Implementasi nyata dari *victim-centered approach* di Kamboja memerlukan pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, pekerja sosial, dan penyedia layanan kesehatan. Mereka harus mampu memahami trauma yang dialami korban dan mampu berinteraksi dengan penuh empati. pemerintah juga perlu bekerja sama dengan organisasi masyarakat sipil untuk memperluas cakupan layanan berbasis korban ini di seluruh negeri. Hanya dengan memperkuat pendekatan ini, pemulihan korban dapat terjadi secara holistik dan perdagangan manusia dapat diberantas lebih efektif.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan nasional dan instrumen hukum internasional yang relevan dengan penanganan tindak pidana perdagangan manusia di Kamboja. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, termasuk kajian terhadap konvensi internasional, undang-undang nasional Kamboja, literatur akademik, jurnal, serta laporan dari organisasi internasional seperti UNODC dan IOM. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah keterkaitan antara kewajiban hukum internasional dan implementasinya di tingkat nasional, guna memahami urgensi dan tantangan penanganan perdagangan manusia di Kamboja.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penanganan tindak pidana perdagangan manusia di Kamboja menunjukkan urgensi penerapan prinsip-prinsip hukum internasional yang lebih tegas. Berdasarkan teori hukum internasional, negara bertanggung jawab melindungi warganya dari kejahatan lintas negara seperti perdagangan manusia. Kamboja telah meratifikasi Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons Especially Women and Children (Protokol Palermo, 2000) melalui hukum domestik yaitu Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation Tahun 2008. Konstitusi Kerajaan Kamboja Tahun 1993 juga memuat kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Namun, hasil penelitian menunjukkan lemahnya implementasi regulasi ini di lapangan karena minimnya sumber daya dan lemahnya koordinasi antar instansi penegak hukum (Albayumi et al, 2022).

Teori hukum tentang perlindungan hak asasi manusia sangat relevan dalam membahas kejahatan perdagangan manusia. Hak untuk bebas dari perbudakan dan perdagangan manusia diatur dalam Universal Declaration of Human Rights (1948) Pasal 4 serta International Covenant on Civil and Political Rights (1966) Pasal 8. Dalam kerangka nasional, Konstitusi Kerajaan Kamboja (1993) Bab III menyatakan perlindungan atas kebebasan dan hak asasi. Penal Code of Cambodia (2009) mengatur tentang hukuman bagi pelaku kejahatan perdagangan manusia. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun perangkat hukum ini sudah ada, masih banyak korban yang tidak mendapatkan hak-haknya, menunjukkan bahwa antara teori hukum dan penerapannya terdapat jurang yang cukup lebar (Johnson, 2022).

Jika ditinjau menggunakan teori fungsi hukum Lawrence M. Friedman, bahwa hukum mencakup struktur, substansi, dan budaya hukum, terlihat bahwa semua komponen ini belum optimal di Kamboja. Struktur hukum melalui keberadaan lembaga seperti Ministry of Justice dan National Committee for Counter Trafficking sudah terbentuk, namun efektivitasnya masih rendah. Substansi hukum, dalam hal ini Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation (2008) dan Penal Code (2009), memang mengatur larangan dan sanksi, tetapi belum sepenuhnya mengakomodasi perlindungan hak korban. Budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap eksploitasi ekonomi anak dan perempuan juga menjadi tantangan besar dalam pemberantasan perdagangan manusia.

Menurut teori hukum responsif dari Philippe Nonet dan Philip Selznick, hukum harus adaptif terhadap perubahan sosial. Sayangnya, Kamboja masih menggunakan pendekatan legalistik yang kaku dalam penanganan kasus perdagangan manusia. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation (2008) mengatur tentang hukuman dan kompensasi korban, belum tersedia mekanisme rinci dalam bentuk Peraturan Pelaksanaan (semacam PP) untuk memastikan program rehabilitasi, bantuan hukum, dan perlindungan saksi. Ini mengindikasikan perlunya penyusunan peraturan pelaksanaan tambahan (sebanding dengan PP) untuk mendukung hukum induk agar lebih responsive (McDaniel, 2023).

Pendekatan berbasis korban dalam hukum internasional mengarah pada penggunaan prinsip restorative justice. Namun dalam praktiknya di Kamboja, tidak terdapat peraturan pelaksana (PP) spesifik yang memperjelas mekanisme pemulihan korban. Penelitian ini menunjukkan bahwa, meskipun Law on Juvenile Justice (2016) sudah lebih modern dalam memperlakukan anak-anak korban kejahatan, dalam kasus perdagangan manusia dewasa belum ada UU atau PP spesifik yang mengatur rehabilitasi sosial, konseling, maupun pemberdayaan ekonomi bagi korban. Ini membuat kebutuhan untuk membentuk sub-decree (peraturan turunan) menjadi sangat penting demi mewujudkan prinsip keadilan restoratif.

Berdasarkan teori hukum pidana internasional, perdagangan manusia dikategorikan sebagai crime against humanity menurut Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional (1998) Pasal 7. Secara nasional, Kamboja belum memiliki UU atau PP yang secara eksplisit memasukkan perdagangan manusia sebagai crime against humanity dalam hukum nasionalnya. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun pelaku perdagangan manusia dapat dihukum berat berdasarkan Penal Code (2009), upaya untuk membawa

pelaku ke pengadilan internasional atau mengintegrasikan norma hukum pidana internasional dalam sistem domestik masih minim (McDaniel, 2023).

Keseluruhan hasil penelitian ini memperkuat bahwa upaya pemberantasan perdagangan manusia di Kamboja membutuhkan harmonisasi lebih erat antara hukum nasional dan hukum internasional. Selain memperkuat implementasi Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation (2008), Kamboja juga perlu segera menyusun peraturan turunan (seperti PP di Indonesia) yang mengatur mekanisme perlindungan korban secara detail. Upaya ini harus dilakukan bersamaan dengan penguatan lembaga perlindungan korban dan perubahan budaya hukum masyarakat yang lebih menghargai martabat manusia.

5. KESIMPULAN

Berangkat dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa penanganan tindak pidana perdagangan manusia di Kamboja masih menghadapi tantangan besar meskipun telah memiliki kerangka hukum nasional dan telah meratifikasi instrumen hukum internasional. Implementasi Law on Suppression of Human Trafficking and Sexual Exploitation Tahun 2008 serta Penal Code Tahun 2009 belum optimal akibat lemahnya struktur kelembagaan, kurangnya sumber daya, dan belum adanya peraturan pelaksana (sub-decree) yang rinci untuk perlindungan korban. Mengacu pada teori hukum internasional, hukum responsif, dan fungsi hukum, diperlukan harmonisasi lebih kuat antara hukum nasional dan standar internasional, pembentukan peraturan pelaksana tambahan, serta peningkatan budaya hukum masyarakat agar perlindungan hak asasi manusia dapat benar-benar diwujudkan dalam praktik di Kamboja.

DAFTAR REFERENSI

- Albayumi, F., Adellia, V. S., & Sunarko, B. S. (2022). Kerja sama transnasional dalam pemberantasan perdagangan orang di Kamboja. *E-Sosial dan Politik*, 9(2).
- Derks, A. (2000). Combating trafficking in South-East Asia: A review of policy and programme responses. *International Organization for Migration*. https://publications.iom.int/system/files/pdf/combating_trafficking_southeast_asia.pdf
- IOM. (2019). *Strengthening responses to human trafficking in the Greater Mekong Subregion*. International Organization for Migration. <https://www.iom.int>
- Johnson, L. (2022). The impact of anti-human trafficking laws on local communities in Phnom Penh. *Pioneer Publisher Journal of Law and Society*, 18(1), 42–55.

- McDaniel, T. (2023a). A case study of Cambodia as an emerging center of modern human trafficking. *Trafficking, Organised Crime, and Global Justice*, 15(2), 98–112.
- McDaniel, T. (2023b). Human trafficking and sex trafficking in Cambodia as a threat to human security. *Modern Diplomacy*, 10(3), 25–40.
- Ngo, H. D. (2024). Human trafficking & forced labour in Cambodia's cyber-scam industry. *ASEAN ACT Reports*, 5(1), 33–48.
- Paseki, D. J. (2024). Implementasi perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. *Lex Administratum*, 12(4).
- Ramadhani, D. (2024). *Upaya Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan manusia terhadap pekerja migran Indonesia di Kamboja* (Skripsi, Universitas Satya Negara Indonesia).
- Safitri, D. A. (2023). Sekuritisasi isu online scam dan tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 17–20.
- Sitania, L. V., & Suponyono, E. (2020). Akomodasi pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dalam aspek hukum internasional dan nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(1), 38–54.
- Thomas, D., & Gold, D. (2022). Labour migrants' vulnerability to human trafficking and labour exploitation in Cambodia. *Overseas Development Institute Reports*, 32(4), 14–28.
- U.S. Department of State. (2023). *Trafficking in persons report: Cambodia*. <https://www.state.gov/reports/2023-trafficking-in-persons-report/cambodia/>
- UNIAP (United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking). (2008). *Guide to ethics and human rights in counter-trafficking: Ethical standards for counter-trafficking research and programming*. <https://bangkok.unesco.org>
- UNODC. (2021). *Human trafficking in Southeast Asia: Trends and patterns*. United Nations Office on Drugs and Crime. <https://www.unodc.org>